



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXX, tanggal lahir 31 Desember 1954 (umur 69 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di XXX sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 telah menikah sepasang suami istri XXX dan XXX, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B.70/Kua.12.04.01/PW.01/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXX;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 seorang laki-laki yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1310-k-14062021-0005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tertanggal 14 Juni 2021 selanjutnya disebut almarhum dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 seorang perempuan yang bernama XXX telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-km-03122021-0011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 3 Desember 2021 selanjutnya disebut almarhumah dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari almarhumah XXX;
5. Bahwa anak tersebut sebagaimana posita 1 poin a dan b saat ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku nenek kandung dan IMAM ROKHANI serta ERNA SUSANTI selaku paman dan bibi dari anak tersebut;
6. Bahwa perwalian ini diajukan oleh Pemohon selaku nenek dari anak tersebut, dan tidak ada keberatan dari Paman dan Bibi anak tersebut yang selama ini mengasuh dan merawat anak tersebut sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2024;
7. Bahwa almarhumah XXX memiliki harta peninggalan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 208 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378/Nogotirto, Surat Ukur Nomor : 7531 yang tercatat atas nama XXX, yang terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
8. Bahwa almarhumah XXX meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama: XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 April 2010, umur 14 tahun, dan XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 Maret 2013, umur 11 tahun;
9. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan guna mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anak belum cukup umur untuk mengurus administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah XXX untuk turun waris dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak, yang berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 208 m2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378/Nogotirto, Surat Ukur Nomor : 7531 yang tercatat atas nama XXX, yang terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak yang bernama bernama: 1. XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 April 2010, umur 14 tahun, 2. XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 Maret 2013, umur 11 tahun, guna untuk mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan hukum anak belum cukup umur untuk mengurus administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan milik almarhumah XXX, untuk turun waris dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak yang berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 208 m2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378/Nogotirto, Surat Ukur Nomor : 7531 yang tercatat atas nama XXX, yang terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukilah (Pemohon) NIK: 3402177112540100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 02-06-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wagiman No. 3402173107190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18-09-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Imam Rokhani No. 1310040902100019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat tanggal 06-10-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.70/Kua.12.04.01/PW.01/12/2024 atas Akta Nikah Nomor: 284/52/VI/2009 yang dikeluarkan dan dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 02 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas namaXXX Nomor: 1310-KM-14062021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: 3404-KM-03122021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 03 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tumiran No. 44/KD/NGT/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tanggal 21 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: 1310-LT-17012011-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 07 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: 1310-LU-10052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 10 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Tukilah (Pemohon) yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Argodadi dan Panewu Kapanewon Sedayu tertanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian yang dibuat oleh Imam Rokhani dan Erna Susanti yang ditandatangani diatas meterai tertanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1378 atas nama pemegang hak XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.12;

## B. Saksi:

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXX Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya, sebab cucu kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa anak Pemohon bernama XXX telah menikah dengan XXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. XXX 2. XXX;
  - Bahwa saat ini XXX dan XXX telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
  - Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
  - Bahwa anak-anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan tanah warisan peninggalan XXX dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak;
2. XXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kwarasan RT 010 RW 007 Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya, sebab cucu kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa anak Pemohon bernama XXX telah menikah dengan XXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. XXX 2. XXX;
  - Bahwa saat ini XXX dan XXX telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
  - Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan tanah warisan peninggalan XXX dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak Pemohon yang bernama XXX telah menikah dengan XXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. XXX 2. XXX dan kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX anak dari pasangan suami istriXXX dan XXX, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dan XXX adalah anak kandung dariXXX dan XXX dan merupakan cucu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nandor Martolo bin Sumarman Tri Martono dan Minarno bin Mintarjo Wagimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXX;
2. Bahwa XXX telah menikah denganXXX;
3. Bahwa selama pernikahanXXX dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. XXX dan XXX;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tanah warisan peninggalan XXX dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan tanah warisan peninggalan XXX dan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama XXX dan XXX di bawah perwalian Pemohon selaku nenek kandungnya, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama: 1. XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 April 2010, 2. XXX BINXXX, laki-laki, tempat lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 Maret 2013, berada di bawah perwalian Pemohon XXX selaku nenek kandungnya, dan penetapan ini dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus harta peninggalan almarhummah XXX berupa Sebidang tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1378/Nogotirto, yang tercatat atas nama XXX, terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.  
Hakim Anggota

Drs. Noer Rohman

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Btl